



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EVI LAELAWATI, bertempat tinggal di Jalan Jatiluhur III/1 BTN Kekalik Baru, Kel.Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

I a w a n :

PUTU MILKA SUHARDANA, bertempat tinggal di Jl.Jatiluhur III/I BTN Kekalik Baru, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi ;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor : 199/Pdt.G/2020/PN Mtr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juli 2002, pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Cetya Metta Bhavana Kelurahan Penarukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Juli 2004 dengan Nomor 05/WNI/BB/2004
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
 - a. Melvin Joedana Subha Citta, lahir di Jakarta, 26 Juni 2008

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Axelle Joedana Sugandha Putta, lahir di Jakarta, 11 Juli 2011
- c. Keenan Joedana Dhammananda Putta, lahir di Denpasar, 21 Maret 2013
3. Selama pernikahan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulan meskipun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan
4. Pada tahun 2014, tergugat selingkuh dengan rekan kerjanya, namun penggugat memaafkan dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah dan tidak berjanji tidak akan berhubungan dengan selingkuhannya dalam bentuk apapun.
5. Tahun berikutnya penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat merasakan sudah tidak adanya kecocokan atau kedamaian dalam hidup rumah tangga.
6. Pada bulan September 2020, tergugat mulai lagi membangkitkan kenangan suram di tahun 2014 yang mengakibatkan penggugat tidak percaya lagi terhadap tergugat, dan kali ini penggugat sudah tidak ingin memberikan kesempatan untuk yang ke dua kalinya dan ingin mengakhiri pernikahan ini dengan jalan berpisah/bercerai dan telah pisah ranjang selama 2 minggu.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

- Mengabulkan gugatan cerai penggugat seluruhnya
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai kutipan akta perkawinan nomor 05/WNI/BB/2004 tanggal 29 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini
- Dan apabila ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilannya yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin Igo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Kami menikah pada tanggal 11 Juli 2004 atas Dasar Saling Cinta
2. Buah cinta kami adalah 3 anak laki-laki, dimana anak kami yang kedua lahir tepat pada ulang tahun pernikahan kami yang ke 7
3. Sejak menikah tahun 2004, saya menyadari tanggung jawab saya bertambah, oleh karena itu saya berusaha lebih keras lagi dalam bekerja, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami berdua, yang pada kurun waktu itu (2004-2012) tinggal di Jakarta. Dalam praktiknya saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok kami berdua. Pada tahun 2005, melalui koneksi Ayah saya, istri diterima bekerja di sebuah rumah sakit di bilangan Sunter, Jakarta Utara. Dimana rumah sakitnya berada satu kompleks dengan mess tempat kami tinggal. Dengan bekerjanya istri saya, hal itu sangat membantu ekonomi kami, terlebih dalam periode 2007 -2008, perusahaan tempat saya bekerja mulai kolaps, saya bekerja dengan gaji yang tidak utuh karena kondisi perusahaan. Tahun 2008, istri saya hamil anak pertama, yang memaksa saya untuk mencari pekerjaan baru. Mendekati kelahiran anak pertama kami, juni 2008, akhirnya kami memutuskan pindah tinggal, dari mess kantor saya di Sunter ke daerah Bintara, Bekasi Barat, karena saya juga sudah berpindah kerja. Jadilah tempat tinggal kami dengan istri bekerja cukup jauh. Istri mesti naik kereta dan angkot, di kala saya tidak mengantar atau menjemput istri pulang kerja. Tapi bila jamnya tidak bertabrakan dengan jam kerja, saya yang mengantar atau menjemputnya pulang kerja. Kami memang hidup sederhana dan bersahaja, tapi kami berbahagia. Saya selalu mendampingi istri ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan juga berbelanja bulanan untuk kebutuhan kami sekeluarga. Syukurnya dalam waktu itu, saya mengajak ibu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tinggal di Jakarta, jadi selama kami berdua bekerja, ada ibu saya yang merawat dan menjaga anak kami. Pada tahun 2009 saya keluar dari tempat bekerja saya yang kedua karena merasakan ketidakcocokan dengan pekerjaan saya. Tahun 2009-2011 saya mencoba peruntungan sebagai agen di suatu perusahaan asuransi. Dan nyatanya hasil yang saya dapatkan belum maksimal, jadi kurun waktu ini, kami sangat terbantu dari gaji istri saya. Menjelang kelahiran anak kedua kami, juli 2011, saya mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak. Selama itu pula kami selalu mengatur kebutuhan kami bersama dengan belanja sehari-hari ataupun belanja bulanan. Awal 2012 saya mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menjadi kepala cabang di Bali, dan saya memutuskan untuk menerimanya. Awal Februari saya pergi ke Bali sendiri dulu, barulah pada April 2012 saya menjemput keluarga untuk pindah ke Bali seluruhnya dan istri pun resign dari rumah sakit di Jakarta. Tahun 2014 kami pindah ke Lombok, karena area kerja saya diperluas sampai Lombok dan Sumbawa, meski sempat beberapa bulan diperbantukan di Jawa Timur juga. Sejak kami pindah ke Lombok, saya menyerahkan gaji saya setiap bulannya ke istri untuk diatur. Pertengahan 2017, karena suatu konflik di perusahaan, saya keluar dari perusahaan dan memutuskan untuk menekuni usaha Es Krim bersama teman lama saya. Awalnya berjalan cukup lancar dan menjanjikan, tapi pada perkembangannya mulai merosot dan stagnan. 2018-2019, kami sedikit banyak dibantu keluarga untuk bisa bertahan hidup. Februari 2020 saya mulai bekerja di Gojek, dan setelah berjalan selama 1-2 minggu, hasilnya mulai lumayan dan stabil. Paling tidak saya membawa pulang bersih uang sebesar 200rb perharinya. Dari jumlah tersebut, 150 rb saya serahkan ke istri untuk diatur untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Sedangkan 50 rb nya saya saving untuk membayar cicilan bank setiap bulannya. Dengan begitu kami dapat bangkit pelan-pelan walaupun baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan uang tambahan yang saya dapatkan di Gojek berupa tip dari customer dan lain-lain, saya kumpulkan untuk keluarga. Juli 2020 saya mengajak liburan keluarga untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke 16 dan juga ulang tahun anak kedua kami, di sebuah Hotel di Senggigi dari hasil saya mengumpulkan uang-uang tambahan tersebut. Saya sangat berbahagia karena sejak di Gojek, rejeki saya cukup lancar, saya dan istri semakin bisa menunjukkan kerjasama sebagai satu tim, dan kami berbahagia bersama keluarga kecil kami. Jadi saya sangat terkejut dan bersedih bila sebagai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat saya dinyatakan tidak pernah memberikan nafkah setiap bulannya, oleh istri saya (penggugat).

4. Pada tahun 2014, di tahun saya bekerja sebagai kepala cabang Bali dan Lombok. Untuk mengakomodasi kebutuhan cabang, dari kantor pusat menugaskan seorang admin di pusat. Saya akui saya lalai dan khilaf, karena berawal dari komunikasi untuk urusan kantor jadi berlanjut ke obrolan pribadi dengan admin di pusat tersebut. Saya pun dekat dengan admin tersebut dalam bentuk obrolan melalui BBM. Hal ini berlangsung kurang lebih 3 bulan, sampai pada akhirnya penggugat mengetahui hal ini, kamipun bertengkar hebat. Saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya lakukan. Dan pada akhirnya saya sangat bersyukur karena penggugat berkenan memaafkan saya dan memberikan saya kesempatan kedua. Saya berjanji dan memegang janji saya hingga sekarang, bahwa saya tidak akan pernah berhubungan dalam bentuk apapun dengan rekan kerja admin tersebut. Dan memang hubungan kami saat itu sebatas lewat BBM dan telpon, sekalipun kami tidak pernah bertemu muka.
5. Sejak kejadian di 2014, saya sangat memahami Penggugat merasakan luka yang sangat hebat. Dan meskipun hidup kami berjalan normal, saya akui ada beberapa momen kami berselisih pasti ujungnya kejadian 2014 itu yang kami bahas. Saya memahami ini semua karena trauma mendalam yang dialami Penggugat. Dan itu semua menjadi warna dalam kehidupan kami, karena pada sisi lainnya kami hidup berbahagia dengan keluarga kecil kami. Dari medio 2018 kami bahu membahu menjadi tim relawan sosial untuk bantuan bencana gempa saat itu.
6. Awal September 2020, terjadi hal yang tidak terduga. Di tengah hubungan kami yang sudah sangat harmonis, dimana kami mampu menunjukkan diri sebagai satu tim yang solid dalam menjalankan kehidupan keluarga kecil kami. Suatu malam di awal September, tiba-tiba penggugat mengirimkan saya WA, yg isinya bahwa saya kedatangan nge *like* sebuah postingan foto di instagram perempuan, mantan rekan kerja sy sebagaimana dijelaskan di kejadian 2014. Saya merasa kaget , saya berusaha menjelaskan kepada Penggugat, bahwa hal tersebut tidak seperti yang dipikirkan. Saya sendiri sudah tidak ingat kapan itu (melihat instagram perempuan tersebut) saya lakukan. Saya mengakui saya suatu waktu saya pernah mencari instagram perempuan tersebut, tapi saya tidak maksud untuk nge *like* foto tersebut. Dan dari dulu sampai sekarang pun, saya tidak pernah menyimpan sedikitpun perasaan khusus kepada perempuan tersebut, tak lebih dari ada masa saya pernah berkomunikasi nyaman dengan perempuan tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Saya sudah berusaha menjelaskan semua ini kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak pernah menerima penjelasan saya, karena memang kejadian tersebut seperti membuka luka hati lamanya. Saya sangat menyesali hal ini karena memberantakkan kehidupan kami yang sudah makin membaik.

Sampai detik ini, saya tegaskan saya masih sangat mencintai Penggugat dan sangat berharap kami dapat melanjutkan tugas kami, untuk membesarkan anak-anak kami. Anak-anak kami butuh kami berdua sebagai satu tim, dan kebahagiaan tertinggi anak-anak kami adalah pada saat kami berkumpul bersama, sebagai satu keluarga kecil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan Replik, dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 510806590482002 atas nama Evi Laelawati, AMG, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108062005790005 atas nama Putu Milka Suhardana, ST, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5271040302160006, an Kepala Keluarga Putu Milka Suhardana, ST, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Akte Perkawinan Nomor 05/WNI/BB/2004 An.Putu Milka Suhardana ST dengan Evi Laelawati, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3232/IS/KM/2003 atas nama I Gede Surya Dharma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram tertanggal 12 September 200 Akte Perkawinan Nomor 05/WNI/BB/2004 An.Putu Milka Suhardana ST dengan Evi Laelawati, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1074/Disp/BII/2013 atas nama Melvin Joedana Subha Citta, tanggal 14 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 545/Ist/BII/2013 atas nama Axelle Joedana Sugandha Putta, tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 610/Ist/BII/2013 atas nama Keenan Joedana Dhammananda Putta tanggal 3 Juni 2013, selanjutnya di diberi tanda P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Hj.SAMURSIH, A.MA.PD

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2004 di kediaman kami di Lombok ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan juga di Singaraja Bali, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak datang ke lokasi pernikahan di Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak laki-laki dimana yang anak pertamanya sudah kelas 6 SD ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, mereka masih satu rumah tinggal bersama, karena Penggugat masih mengurus anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya masih tinggal dalam satu rumah yang merupakan rumah milik Tergugat yang berada di wilayah Ampenan sampai dengan sekarang, akan tetapi terkadang Penggugat sering juga pulang dan menginap ke rumah saksi di Lombok Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perceraian karena di dalam rumah tangga mereka sudah terdapat ketidakjujuran dari pihak Tergugat, dimana dari cerita Penggugat kalau Tergugat memiliki wanita lain di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana permasalahannya adalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang berada di Jakarta ;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan ada juga masalah asuransi, dimana saksi pernah menjadi peserta asuransi tempat Tergugat bekerja, kemudian ketika saksi hendak meminta klaim atas asuransi tersebut Tergugat seperti mengulur-ngulur waktu untuk memberikan klaim asuransi haji tersebut kepada saksi sehingga ketika Penggugat menyinggung masalah tersebut kepada Tergugat, Tergugat merasa keberatan dan marah kepada Penggugat hingga berkara "pulang ke neraka sana";
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah asuransi tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, saksi mengembalikan kepada Penggugat dan Tergugat, saksi hanya merestui saja, dan saksi sangat senang jika Penggugat kembali memeluk agama Islam ;

2. **WANGSITNA, S.Pd.SD**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, akan tetapi saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Jawa dan Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anaknya, karena Penggugat masih mengurus kebutuhan dari anak-anaknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui mereka masih satu ranjang atau tidak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena ada masalah rumah tangga dengan Tergugat, yaitu Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau pada tahun 2019 membuka instagram milik Tergugat dan di dalam instagram tersebut terdapat foto seorang perempuan yang telanjang, sehingga saat Penggugat melihat foto perempuan tersebut Penggugat membanting Handphone milik Tergugat dan saat itu Tergugat kembali mencari gambar foto perempuan tersebut namun tidak ketemu ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang ada di instagram Tergugat, namun dari cerita Penggugat perempuan tersebut merupakan teman admin Tergugat di Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pernah bekerja disebuah rumah sakit yang berada di Jakarta namun sekarang Tergugat bekerja jualan nasi dan membuka laundry ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi masalah nafkah dimana Tergugat tetap bekerja mencari nafkah dan setiap hari memberikan uang dapur kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengambil kembali uang tersebut sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat menyerahkan kembali kepada mereka yang menjalaninya, apabila hal tersebut dapat membahagiakan kedua belah pihak, saksi pasti merestuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Print out dari Handphone Tergugat foto kebersamaan Penggugat bersama dengan Tergugat dalam rentan waktu bulan Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda T-1 ;
2. Print out dari Handphone Tergugat foto kebersamaan Penggugat bersama dengan Tergugat dalam rentan waktu bulan Januari 2020 hingga bulan Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Print out dari Handphone Tergugat foto kebersamaan Penggugat bersama dengan Tergugat dalam rentan waktu bulan Maret 2019 hingga bulan Januari 2020, selanjutnya di beri tanda T-3 ;
4. Print out dari Handphone Tergugat foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Print out dari Handphone Tergugat foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu bulan Juli 2017 hingga bulan Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. I KETUT REGEPI

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat melangsungkan pernikahan, karena saat mereka menikah saksi tinggal di Lombok Timur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak laki-laki akan tetapi saksi tidak hafal dan mengetahui nama dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, tetapi setelah mendengar cerita dari Tergugat, bahwa Penggugat merasa kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Penggugat merasa kalau Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang mana Penggugat pernah melihat foto di dalam Instagram milik Tergugat, yang menurut Tergugat wanita tersebut adalah teman di adminnya dan Tergugat merasa sama sekali tidak pernah bertemu secara langsung dengan wanita tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 ketika saksi berpindah tempat tinggal di Monjok Mataram, saksi melihat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sekali, rukun-rukun saja, bahkan saksi tidak percaya kalau mereka akan mengajukan gugatan perceraian ;

- Bahwa suatu ketika saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di sebuah arisan keluarga, dan saksi menasehatinya karena mereka telah memiliki anak-anak, saksi ingin mereka untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat hanya terdiam dan berkata kepada saksi “andaikan orang lain yang merasakan kayak saya “;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau mereka merasa sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, dimana pada tahun 2014 tersebut Tergugat mulai kenal dengan wanita yang berada dalam Instagram tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan anak-anak mereka di rumah warisan milik Tergugat yang terletak di Kekalik, Kota Mataram akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah/bercerai secara agama Budha ;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang menyebabkan perpisahan tersebut adalah masalah pria idaman lain dimana sekitar bulan November tahun 2020 Tergugat pernah mendengar kalau Penggugat menelpon secara mesra dengan orang lain dan Tergugat berasumsi kalau Penggugat menelpon pria lain yang merupakan teman dekat Penggugat, namun Tergugat tidak mengetahuinya secara pasti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah gugatan perceraian ini berkaitan dengan perbedaan agama, walaupun setahu saksi sebelumnya Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Budha, saksi tidak pernah mendengar cerita kalau mereka berpisah karena perbedaan agama ;

2. **ARNADI**

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru mengenal Tergugat 2 tahun terakhir ini ;
- Bahwa selama ini kami beribadah di Vihara dan dalam pertemuan-pertemuan lainnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar ataupun cek cok, namun saksi tidak mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diluar pertemuan dengan saksi ;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau kehidupan rumah tangganya dalam masalah dan dalam proses perceraian dimana menurut Tergugat saat itu yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangganya adalah adanya orang ketiga yang terjadi pada tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Tergugat bahwa mereka masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anaknya, karena Penggugat masih mengurus kebutuhan dari anak-anaknya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka masih satu ranjang atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka adalah perbedaan agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat beralamat di Jalan Jatiluhur III/I BTN Kekalik Baru, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 11 Juli 2004 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Juli 2004 dengan akta perkawinan No.05/WNI/BB/2004 putus karena perceraian karena Tergugat selingkuh dengan rekan kerjanya dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan atau kedamaian dalam hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya adalah Tergugat telah berkerja keras untuk memberikan nafkah pada keluarga dan Tergugat pernah mengenal dan dekat dengan admin di kantor Tergugat hingga berlanjut pada obrolan pribadi melalui BBM yang berlangsung kurang lebih 3 bulan, sampai akhirnya Penggugat mengetahui dan bertengkar hebat hingga akhirnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan normal kembali, namun kehidupan rumah tangga yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



harmonis tersebut kembali terusik ketika Tergugat mengirim WA kepada saksi yang isinya bahwa Tergugat kedapatan nge like foto perempuan mantan rekan kerja Tergugat, hingga akhirnya Penggugat tidak mau menerima penjelasan dari Tergugat hingga memberantakan kehidupan rumah tangga yang sudah makin membaik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan dua orang saksi yaitu Hj Samursih, A.MA.PD dan Wangsitna, S.PD.SD;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt.Drs Putu AdnyanaYadnya pada tanggal 11 Juli 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana termaktub di dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 05/WNI/BB/2004 tertanggal 29 Juli 2004, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga bukti surat P-6,P-7 dan P-8, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Melvin Joedana Subha Citta, Axelle Joedana Sugandha Putta dan Keenan Joedana Dhammananda Putta ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Hj Samursih, A.MA.PD, saksi Wangsitna,S.Pd.SD, dan saksi I Ketut Regep menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat merasa Tergugat telah memiliki Wanita Lain yang adalah teman admin Tergugat, dan sebagaimana dalam jawabannya Tergugat juga telah mengakui jika mempunyai teman wanita yang merupakan admin di kantor Tergugat hingga akhirnya berlanjut ke obrolan pribadi hingga ketahuan oleh Penggugat, hingga mengakibatkan pertengkaran hebat, dan ketika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai membaik, Tergugat ketahuan nge like foto perempuan tersebut hingga akhirnya Penggugat kembali terluka dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f adalah *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.* ;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dan dari bukti surat P-4 dan P-5 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana termaktub di dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 05/WNI/BB/2004 tertanggal 29 Juli 2004, yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mataram dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram agar putusan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna dicatat dalam pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan maka Petitum Ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar atau diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013, dan pasal-pasal dari Rbg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara EVI LAELAWATI dan PUTU MILKA SUHARDANA yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai kutipan akta perkawinan nomor 05/WNI/BB/2004 tanggal 29 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperinci sebesar Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Agung Prasetyo, S.H.M.H dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 300.000,00
3. PNPB	: Rp. 50.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : ~~Rp. 426.000,00~~
(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)